Jambi Accounting Review (JAR)
JAR Volume 6, Nomor 1, 2025: 71-87
e-ISSN: 2747-1187
p-ISSN: -
https://online-journal.unja.ac.id/JAR/

THE INFLUENCE OF ACCOUNTABILITY, TRANSPARENCY, COMMUNITY PARTICIPATION, AND HUMAN RESOURCES ON VILLAGE FUND ALLOCATION MANAGEMENT IN PEMAYUNG DISTRICT, BATANG HARI REGENCY

PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, PARTISIPASI MASYARAKAT, DAN SUMBER DAYA MANUSIA PADA PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI KECAMATAN PEMAYUNG KABUPATEN BATANG HARI

Cindy Marchellah[1)*]
Fitrini Mansur[2)]
Riski Hernando[3)]

1) Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi, Jambi-Indonesia
2)&3) Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi, Jambi-Indonesia
**) Korespondensi*

Email: cindymarchellah01@gmail.com[1)], fitrinimansur@unja.ac.id[2)], riskihernando@unja.ac.id[3)]

Jambi Accounting Review (JAR) Vol. 6, No. 1, Januari – April 2025: 71 - 87
DOI: https://doi.org/10.22437/jar.v6i1.49736

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the influence of accountability, transparency, community participation, and human resources on the management of village fund allocation in Pemayung District, Batang Hari Regency. The population of this study was all residents of Pemayung District, Batang Hari Regency. The total sample in this study was 98 respondents using the Slovin formula, which uses the error rate or tolerance. Data analysis was carried out using multiple linear regression processed with the help of the SPSS version 27 program. The results showed that accountability had no effect on the management of village fund allocation, transparency had a significant positive effect on the management of village fund allocation, community participation had a significant positive effect on the management of village fund allocation, and human resources had a significant positive effect on the management of village fund allocation. Simultaneously, accountability, transparency, community participation, and human resources had a significant positive effect on the management of village fund allocation.

Keywords: *Accountability, Transparency, Community Participation, Human Resources, Village Fund Allocation Management*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, dan sumber daya manusia pada pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari. Populasi penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang berada di Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari. Total sampel pada penelitian ini adalah 98 responden dengan menggunakan rumus slovin yaitu menggunakan tingkat kesalahan atau toleransi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan regresi linier berganda yang diolah dengan bantuan program SPSS versi 27. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa, transparansi berpengaruh signifikan positif terhadap pengelolaan alokasi dana desa, partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan positif terhadap pengelolaan alokasi dana desa, dan sumber daya manusia berpengaruh signifikan positif terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Secara simultan, akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, dan sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa.

Kata kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Sumber Daya Manusia, Pengelolaan Alokasi Dana Desa

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa menyatakan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asasi usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia. Perubahan ini bertujuan untuk memperkuat posisi desa dalam pembangunan dan pelayanan publik, termasuk dalam pengelolaan alokasi dana desa agar lebih akuntabel, transparan, dan berpihak pada masyarakat. Dengan penguatan regulasi ini diharapkan pengelolaan alokasi dana desa dapat dilakukan secara lebih akuntabel, tranparan dan efisien.

Pelaksanaan pembangunan di desa harus dikelola dengan baik agar dalam perencanaan serta pelaksanaan pembangunan bisa berjalan dengan semestinya. Ketika adanya sikap transparansi dari pengelolaan alokasi dana desa, secara jelas dan pasti pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa dapat diketahui oleh masyarakat. Oleh karena itu, setiap pengelolaan alokasi dana desa yang telah diprogramkan, perlu adanya akuntabilitas atau pertanggungjawaban dari pemerintahan desa yang terbuka kepada masyarakat agar bisa terwujud desa yang mandiri dan sejahtera (Sayuti,2018).

Faktor pertama yang mempengaruhi pengelolaan alokasi dana desa adalah akuntabilitas yang berarti segala kegiatan pemerintahan desa dan hasil akhir kegiatan pemerintahan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan undang-undang. Oleh karena itu diperlukan akuntabilitas, karena semakin tinggi akuntabilitas kegiatan maka semakin baik dan efektif pengelolaan alokasi dana desa (Putra & Rasmini, 2019)

Faktor kedua yang berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa adalah transparansi, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 trasnparansi berarti memberikan informasi keuangan yang adil dan jujur kepada publik, mengakui bahwa publik berhak untuk mengetahui secara penuh dan terbuka atas pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanyadan kepatuhannya terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, semakin baik transparansi maka akan semakin baik pengelolaan alokasi dana desa (Putra & Rasmini, 2019)

Faktor ketiga yang berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa adalah partisipasi masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2017 Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan masyarakat untuk mewujudkan aspirasi, gagasan, dan kepentingan ke dalam pengelolaan pemerintah daerah. Peran masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa sangat penting, (Putra & Rasmini, 2019)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Husna & Rahayu, 2023) hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan akuntansi, transparansi, partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa, sedangkan secara parsial dinyatakan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap pengelolaan alokasi dana desa.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Yanti et al., 2023) hasil penelitian menunjukkan bahwa secara bersamaan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa. Secara parsial akuntabilitas dan partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa, sedangkan transparansi tidak berpengaruh.

Dalam rangka meningkatkan tata kelola keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Peraturan ini memberikan pedoman yang jelas mengenai mekanisme pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban keuangan desa. Permendagri ini juga menetapkan struktur organisasi pengelolaan keuangan desa dengan Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan perangkat desa sebagai pelaksana pengelolaan keuangan desa. Selain itu, permendagri ini juga mengatur pengadaan barang dan jasa di desa yang harus dilaksanakan dengan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan pemerintah desa dapat mengelola dana desa secara lebih tertibdan bertanggungjawab, sehingga penggunaan dana desa dapat memberikan manfaat optimal bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Alokasi Dana Desa merupakan bagian dari perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh daerah atau kabupaten untuk desa paling sedikit 10% yang pembagiannya untuk desa secara proporsional dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Maka intinya, Alokasi Dana Desa adalah bagian keuangan desa yang diperoleh dari hasil bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota untuk desa yang dibagikan secara proporsional.

Saat ini pemerintah memang sedang memfokuskan pembangunan Indonesia mulai dari pinggiran dan itu berarti adalah desa, sebagai prioritas pembangunan. Ini merupakan wacana yang cukup baru karena sebelumnya, desa dianggap hanya bagian dari struktur di atasnya. Namun saat ini desa memiliki kewenangan untuk wilayahnya sendiri demi mewujudkan kesejahteraan bagi warganya. Pada masa sekarang ini, diduga sering timbul rasa ketidakpuasan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa, disebabkan oleh jumlah dana yang cukup besar dan kurangnya transparansi pengelolaan keuangan desa yang akan digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana desa sehingga kepercayaan masyarakat mulai menurun karena mendapati banyaknya kasus pembangunan

yang dilakukan tidak sebanding dengan besarnya anggaran. Penyalahgunaan dana desa bisa saja dilakukan oleh pemerintah desa sewaktu-waktu dikarenakan kurangnya pengawasan dan pengevaluasian tentang pengalokasian dana desa tersebut (Garung & Ga, 2020).

Provinsi Jambi adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di pesisir timur, di bagian tengah Pulau Sumatera. Ibukota Provinsi ini berada di Kota Jambi. Provinsi Jambi memiliki luas wilayah 50.160,05 km², dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun 2024 sebanyak 3.795.579 jiwa. Provinsi Jambi terdiri dari 9 kabupaten dan 2 kota diantaranya: Kabupaten Kerinci, Kabupaten Bungo, Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjab Barat, kabupaten Tanjab Timur, Kabupaten Tebo, Kota jambi dan Kota Sungai Penuh. Setiap kabupaten di Provinsi Jambi mendapatkan alokasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

Penelitian ini dilakukan pada 4 (empat) desa yang ada di Kecamatan Pemayung Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi. Kecamatan Pemayung merupakan kecamatan yang memiliki desa terbanyak di Kabupaten Batanghari. Ada 19 desa yang masing-masing juga mendapatkan dana desa dari lembaga pusat. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada fenomena yang terjadi dalam pengelolaan dana desa dari 4 desa tersebut.

Pertama, kasus Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) di Desa Teluk Ketapang mencerminkan permasalahan serius dalam pengelolaan dana desa, proyek yang direncanakan sepanjang 600 meter ini hanya terealisasikan 170 meter dan tanpa adanya papan informasi proyek, sehingga menimbulkan dugaan proyek siluman dan kurangnya tranparansi kepada masyarakat (https://halojambi.id). Kedua, adanya dugaan kasus penyelewengan dana desa di Desa Awin, mencerminkan fenomena yang lebih luas terkait pengelolaan dana desa di Indonesia, audit Inspektorat Daerah Kabupaten Batanghari mengungkapkan indikasi penyelewengan sebesar Rp. 290 juta pada tahun 2019 dan Rp. 351 juta pada tahun 2020, terkait proyek jalan cor dan pembangunan sumur bor (https://jambi.bpk.go.id). Ketiga, fenomena yang terjadi di Desa Senaning pada tahun 2024, proyek rehabilitasi jaringan irigasi dengan anggaran 1,3 miliar dilaksanakan tanpa koordinasi dengan pemerintah desa dan tanpa papan informasi proyek (https://haloindonesianews.com). Kemudian yang keempat, terjadi di Desa Lopak Aur kasus dana desa sebesar Rp. 385 juta yang raib setelah dicairkan dari bank (https://rakyatjambi.com).

Berdasarkan adanya fenomena tersebut mencerminkan tantangan serius dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Pemayung Kabupaten Batanghari. Peristiwa tersebut mencerminkan bagaimana lemahnya akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, dan sumber daya manusia dalam pengelolaan alokasi dana desa. Tujuan dari penelitian ini adalah Menganalisis Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya

Manusia terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa di Kecamatan Pemayung Kabupaten Batanghari.

2. KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Teori Stewardship

Teori stewardship menurut Donaldson & Davis (1989) menggambarkan hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Teori ini menjelaskan hubungan antara pemilik (*principal*) dan pengelola (*steward*), Dimana pengelola bertindak sebagai orang yang bertangungjawab dan dapat dipercaya (*steward*). Dalam pengelolaan alokasi dana desa , teori *stewardship* berperan penting dalam membangun pemahaman bahwa aparat desa bertanggungjawab untuk mengelola dana secara jujur, efisien, dan transparan demi kepentingan masyarakat.

2.2 Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang desa menyatakan bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa adalah proses yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam merencanakan, melaksanakan, menatausahakan, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dana tersebut digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan masyarakat

2.3 Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo (2018) akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepada pihak pemberi Amanah (*principal*). Dalam konteks pengelolaan dana desa, akuntabilitas berarti kewajiban pemerintah desa untuk memberikan laporan dan pertanggungjawaban atas penggunaan dana desa kepada masyarakat dan pemerintah yang lebih tinggi.

2.4 Transparansi

Menurut Mulyaningsih (2019) transparansi adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses informasi. Sehingga dengan adanya transparansi dapat membangun kepercayaan masyarakat melalui adanya akses yang memadai untuk mendapatkan informasi yang akurat, sehingga dapat diartikan sebagai tindakan yang memungkinkan suatu persoalan yang jelas serta dapat dipahami oleh kalangan masyarakat dan dapat dibuktikan kebenarannya.

2.5 Sumber Daya Manusia

Menurut Yusuf (2015) sumber daya manusia didefinisikan sebagai individu yang

merancang dan memproduksi keluaran dalam rangka pencapaian strategi dan tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Tanpa individu yang memiliki keahlian atau potensi, maka mustahil bagi organisasi untuk mencapai tujuannya.

2.6 Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1 : Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia secara bersamaan berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa

H2 : Akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa

H3 : Transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa

H4 : Partisipasi Masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa

H5 : Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa

3. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode deskriptif kuantitatif melalui studi lapangan di Kecamatan Pemayung Kabupaten Batanghari. Populasi penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang berada di desa di Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari. Total sampel pada penelitian ini adalah 98 responden dengan menggunakan rumus slovin yaitu menggunakan tingkat kesalahan atau toleransi. Terdiri dari data primer dan sekunder, data primer diperoleh langsung dari responden melalui penyebaran kuesioner dan data sekunder diperoleh dari catatan arsip dan laporan kegiatan desa serta dokumen lain yang mendukung. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan *interview*, kuesioner, observasi dan gabungan ketiganya. Teknik analisis data adalah analisis regresi berganda dengan bantuan program SPSS versi 27. Kemudian melakukan uji kualitas data berupa (uji validitas dan uji reabilitas), uji asumsi klasik berupa (uji normalitas, uji multikoliniaritas, dan uji heteroskedastisitas) serta uji hipotesis yang terdiri dari (uji simultan (F), uji statistik (t), dan koefisien determinasi (R^2)).

Penelitian ini menggunakan satu variabel dependen yaitu pengelolaan alokasi dana desa (y) yang diartikan rangkaian kegiatan yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pertanggungjawaban atas kegiatan yang dilakukan dengan skala ordinal. Variabel independen terdiri dari beberapa faktor yaitu akuntabilitas (X1) merupakan suatu bentuk kewajiban pertanggungjawaban dalam pelaksanaan oleh sebuah organisasi untuk tercapainya sebuah tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan skala ordinal, transparansi (X2) adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses informasi dengan skala ordinal, partisipasi masyarakat (X3) adalah keterlibatan warga dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung

DOI: https://doi.org/10.22437/jar.v6i1.49736

nelalui lembaga perwakilan yang dapat mengkomunikasikan aspirasi masyarakat dengan skala ordinal, dan sumber daya manusia (X4) adalah suatu kemampuan yang dimiliki seseorang untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien dengan skala ordinal.

4. HASIL

4.1 Uji Kualitas Data

4.1.1 Uji Validitas

Uji validitas untuk mengukur valid atau tidaknya instrument atau pertanyaan kuesioner penelitian, yang diakui valid apabila pertanyaan-pertanyaan dalam angket dapat mengungkapkan suatu yang dapat diukur dengan angket tersebut, itulah tujuan penelitian. Kriteria yang digunakan adalah jika r hitung > r tabel artinya item pertanyaan diakui valid. Berdasarkan hasil uji validitas yang sudah dilakukan menunjukkan semua pertanyaan yang terkait dengan variabel akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, sumber daya manusia, dan pengelolaan alokasi dana desa semuanya valid dengan r hitung > r tabel.

4.1.2 Uji Reabilitas

Uji reabilitas merupakan syarat lain untuk menjamin apakah suatu instrument penelitian dapat digunakan atau tidak. Uji reabilitas merupakan suatu alat untuk mengukur konsistensi atau tindakannya suatu instrument penelitian sehingga pertanyaan-pertanyaan dalam instrument penelitian dapat diandalkan untuk memperolah jawaban dari responden yang datanya akan di gunakan dalam penelitian. Data dikatakan reliabel jika *Cronbach's alpha* lebih besar dari 0,70 (Ghozali, 2018).

Berdasarkan hasil uji reabilitas yang sudah dilakukan untuk item pertanyaan pada variabel akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, sumber daya manusia, dan pengelolaan alokasi dana desa didapatkan hasil angka *Cronbach's alpha* untuk semua variabel lebih besar dari 0,70 kesimpulannya semua item pertanyaan tersebut sudah reliabel.

4. 2 Asumsi Klasik

4.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas berguna untuk mengetahui apakah populasi data terdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test* dengan taraf signifikansi 0,05 jika nilai *asymp.sig(2-tailed)* > 0,05 maka distribusi dikatakan normal. Berdasarkan hasil uji yang sudah dilakukan pada skor total masing-masing variabel diperoleh nilai signifikansi *(Sig.)* < 0,05 artinya data penelitian tidak terdistribusi normal.

4.2.2 Uji Multikoliniearitas

Uji multikolinieritas dilakukan untuk mengetahui apakah variabel bebas terjadi multikolinear atau tidak dan apakah adanya korelasi yang tinggi atau sempurna antar variabel independen (Ghozali, 2018). Ada atau tidaknya multikolinearitas dapat diketahui dengan nilai *tolerance* dan lawannnya yaitu *variance inflation factor* (VIF) yaitu apabila VIF lebih besar dari 10, maka variabel tersebut memiliki masalah multikolinieritas. Berdasarkan hasil uji multikolinieritas menunjukkan nilai toleransi dan nilai VIF menunjukkan model regresi penelitian ini tidak terdapat multikolinieritas sehingga layak untuk untuk digunakan lebih lanjut karena nilai toleransi lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10.

4.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Menurut Imam Ghozali (2018), uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual pada satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Model regresi yang baik adalah yang memiliki varians residual yang konstan yang disebut homoskedastisitas. Apabila terjadi uji heteroskedastisitas, maka model regresi dianggap tidak efisien. Dalam penelitian ini uji heteroskedastisitas dilakukan dengan metode grafik *scatterplot* antara nilai standar *Standardizied Pradicted Value* (ZPRED) pada sumbu X dan *Standardized Residual* (ZRESID) pada sumbu Y. Berdasarkan hasil didapatkan bahwa titik-titik data menyebar secara acak di atas maupun di bawah sumbu nol, serta tidak membentuk pola tertentu seperti kipas atau gelombang. Hal ini menunjukan bahwa model regresi tidak mengalami gejala heteroskedastisitas.

4.3 Hasil Pengujian Hipotesis

4.3.1 Hasil Pengujian Secara Simultan

Uji F digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh dari variabel- variabel independent terhadap variabel dependen. Opsi yang dipakai untuk menerima atau menolak hipotesis adalah dengan melihat signifikansi (*p-value*) masing-masing variabel bebas dengan tarafnya a=0.05

Tabel 17 Uji Signifikansi Simultan Penelitian (Uji-F)

ANOVA[a]						
Model		*Sum of Square*	*Df*	*Mean Square*	*F*	*Sig.*
1	*Regression*	3460.575	4	865.144	129.497	<,001[b]
	Residual	621.313	93	6.681		
	Total	4081.888	97			
a. *Dependent Variable*: Y						
b. *Predictors:* (*Constant*), X4,X2,X1.X3						

Sumber: data olah, 2025

4.3.2 Hasil Pengujian Secara Parsial

Uji t adalah pengujian koefisien regresi parsial individual yang digunakan untuk mengatahui apakah variabel independent (X) berpengaruh secara individual terhadap variabel dependen (Y). Jikamana nilai profitabilitas signifikansinya kecil dari 0,05 maka variabel independent berpengaruh terhadap variabel dependen. Hipotesis diterima jika taraf signifikan (a) < 0,05 dan ditolak jika taraf signifikan(a) > 0,05.

Tabel 18 Uji Signifikansi Parsial Penelitian (Uji t)

coefficients[a]						
Model		*Unstandardized Coefficients*		*Standarlized Coefficients*	*T*	*Sig.*
		B	*Std. error*	*Beta*		
1	(*Constant*)	4.461	2.212		2.017	.047
	X1	-.097	.126	-.083	-.771	.443
	X2	.382	.133	.261	2.874	.005
	X3	.345	.095	.425	3.650	<,001
	X4	.730	.164	.373	4.461	<,001
a. Dependent Variable: Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Y)						

Sumber: data olah, 2025

4.3.3 Uji Koefisien Determinasi ($R^{2)}$

Koefisien Determinasi (R^2) digunakan untuk melihat seberapa besar variabel independent dapat menjelaskan variabel dependennya. Kesimpulannya apabila nilai R^2 semakin dekat dengan satu (1) maka variabel independent dapat memberikan semua informasi yang dibutuhkan unutk memprediksi variabel dependen

Tabel 19 Uji R^2

Model Summary[b]				
Model	R	*R Square*	*Adjusted R Square*	*Std. Error of the Estimate*
1	.921[a]	.848	.841	2.58472
a. *Predictions*: (*Constant*), X4,X2,X1,X3				

Sumber: data olah, 2025

4.4 Analisis Regresi Berganda

Menurut Imam Ghozali (2018) analisis regresi digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih dan untuk menunjukkan arah hubungan antara variabel terikat dan variabel bebas. Analisis regresi berganda adalah analisis satu variabel terikat dan dua atau lebih variabel bebas.

Tabel 16 Hasil Persamaan Regresi

coefficients[a]						
Model		*Unstandardized Coefficients*		*Standarlized Coefficients*	*t*	*Sig.*
		B	*Std. error*	*Beta*		
1	(*Constant*)	4.461	2.212		2.017	.047
	X1	-.097	.126	-.083	-.771	.443
	X2	.382	.133	.261	2.874	.005
	X3	.345	.095	.425	3.650	<,001
	X4	.730	.164	.373	4.461	<,001
a. Dependent Variable: Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Y)						

Sumber: data olah, 2025

5. PEMBAHASAN

5.1 Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia secara bersamaan terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Penelitian ini memberikan hipotesis bahwa akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, dan sumber daya manusia berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Secara simultan H1 hasil penelitian menunjukkan nilai signifikansi uji F sebesar 0,000 < 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat dan sumber daya manusia berpengaruh secara simultan terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Artinya H1 diterima karena akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat dan sumber daya manusia secara bersamaan berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa di Desa Awin, Lopak Aur, Senaning, dan Teluk Ketapang.

Penelitian ini didukung dan konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Husna dan Rahayu (2023). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat pada pemerintahan Desa Kabupaten Gantarang tahun 2020 berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa.

5.2 Pengaruh Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa sebagai H2. Hasil penelitian menunjukkan nilai bahwa nilai t hitung sebesar -0,771 dengan tingkat signifikansi 0,443 lebih besar dari 0,05, sehingga H2 ditolak. Artinya akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap pengelolaan alokasi dana desa pada Desa Awin, Lopak Aur, Senaning dan Teluk Ketapang.

Secara teoritis, akuntabilitas merupakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan

keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilakukan secara periodik. Menurut Mardiasmo (2018), akuntabilitas publik berfungsi memastikan bahwa pengelolaan dana publik dilakukan secara transparan dan dapat diawasi masyarakat. Namun, ketika mekanisme akuntabilitas hanya bersifat formalitas, dampaknya terhadap pengelolaan dana desa menjadi tidak signifikan. Kondisi ini dapat disebabkan oleh lemahnya kesadaran perangkat desa terhadap pentingnya pelaporan keuangan yang jujur, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi proses tersebut.

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pebrianti, Gema Midata (2021), Lara Aryanti (2022), dan Rohman (2023) yang sama-sama menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa. Mereka berpendapat bahwa lemahnya penerapan prinsip akuntabilitas dan rendahnya kesadaran aparatur desa terhadap pentingnya laporan pertanggungjawaban menjadi penyebab utama tidak signifikannya hubungan tersebut.

5.3 Pengaruh Transparansi terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Penelitian ini memberikan hipotesis transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa sebagai H3. Hasil penelitian menunjukkan nilai t hitung variabel transparansi lebih besar dari t tabel dan nilai signifikansi kurang dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh secara parsial terhadap pengelolaan dana desa, artinya H3 diterima karena transparansi berpengaruh signifikansi terhadap pengelolaan alokasi dana desa di Desa Awin, Lopak Aur, Senaning, dan Teluk Ketapang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat keterbukaan pemerintah desa dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, maka semakin baik pula pengelolaan dana desa yang dilakukan. Secara teoritis, transparansi merupakan prinsip dasar dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Transparansi artinya kewajiban bagi para pengelola untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan penyampaian informasi (Sayuti, 2018)

Hasil ini sejalan dengan penelitian Husna dan Rahayu (2023), Puspitasari dan Putri Indah (2021), serta Firdaus (2020) yang menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa. Ketiga penelitian tersebut menjelaskan bahwa keterbukaan informasi, baik melalui papan pengumuman, media sosial, maupun musyawarah desa, mampu meningkatkan pengawasan publik dan memperkuat akuntabilitas pemerintah desa.

5.4 Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Penelitian ini memberikan hipotesis partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa sebagai H4. Hasil penelitian menunjukkan nilai t hitung variabel

partisipasi Masyarakat lebih besar dari t tabel dan nilai signifikansi kurang dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh secara parsial terhadap pengelolaan dana desa, artinya H3 diterima karena partisipasi masyarakat berpengaruh signifikansi terhadap pengelolaan alokasi dana desa di Desa Awin, Lopak Aur, Senaning, dan Teluk Ketapang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Artinya, semakin tinggi tingkat keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penggunaan dana desa, semakin baik pula pengelolaan dana tersebut. Menurut Satria Mentari Tumbel (2014). Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari program pembangunan maupun pengembangan masyarakat pedesaan. Partisipasi masyarakat diperlukan untuk mewujudkan pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan desa itu sendiri.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Husna dan Rahayu (2023), Rahmadhani dan Nada Salsabila (2021), dan Aulaningtias dan Makrufi (2022) yang menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa. Mereka menegaskan bahwa keterlibatan aktif masyarakat dalam musyawarah desa mampu memperkuat transparansi, meningkatkan rasa tanggung jawab bersama, dan meminimalisir kesalahan dalam perencanaan serta pelaksanaan kegiatan.

5.5 Pengaruh Sumber Daya Manusia terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Penelitian ini memberikan hipotesis sumber daya manusia berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa sebagai H4. Hasil penelitian menunjukkan nilai t hitung variabel sumber daya manusia lebih besar dari t tabel dan nilai signifikansi kurang dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa Sumber Daya Manusia berpengaruh secara parsial terhadap pengelolaan dana desa, artinya H3 diterima karena sumber daya manusia berpengaruh signifikansi terhadap pengelolaan alokasi dana desa di Desa Awin, Lopak Aur, Senaning, dan Teluk Ketapang.

Berdasarkan hasil penelitian, sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Hal ini berarti semakin baik kompetensi, pengetahuan, dan kemampuan perangkat desa, semakin baik pula kualitas pengelolaan dana desa. Secara teoritis, Kualitas SDM merupakan elemen organisasi yang sangat penting. Ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas akan membantu organisasi mencapai tujuan visi dan misi dalam organisasi. (Nursin et al., 2022)

Hasil ini sejalan dengan penelitian Nazara dan Gea (2023), Reinoso (2018), dan Hadis Febrianita (2022) yang menyatakan bahwa sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa. Mereka menegaskan bahwa peningkatan kapasitas dan pelatihan aparatur desa berperan penting dalam mendorong tata kelola keuangan yang baik.

6. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian pengaruh akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, dan sumber daya manusia terhadap pengelolaan alokasi dana desa di desa Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari, diperolah Kesimpulan bahwa secara parsial variabel Tansparansi, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa di kecamatan pemayung kabupaten Batang Hari. Namun, Akuntabilitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Sedangkan secara simultan variabel akuntabilitas, transparansi, partisipasi Masyarakat, dan sumber daya manusia berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa yang baik tidak hanya ditentukan oleh satu faktor, melainkan merupakan hasil sinergi dari berbagai aspek.

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda, diperoleh beberapa Kesimpulan sebagai berikut, Nilai konstanta menunjukkan bahwa semua variabel independent (akuntabilitas, transparansi, partisipasi Masyarakat, sumber daya manusia) bernilai nol, maka nilai variabel Y (pengelolaan alokasi dana desa) adalah sebesar 4.461. Akuntabilitas memiliki pengaruh negative terhadap pengelolaan alokasi dana desa, artinya jika akuntabilitas meningkat, pengelolaan alokasi dana desa cenderung menurun sebesar 0,097 satuan. Namun, karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, pengaruh ini tidak signifikan. Dengan demikian, hipotesis H1 ditolak, dan akuntabilitas tidak berpengaruh secara parsial terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan alokasi dana desa, artinya setiap peningkatan 1 satuan transparansi akan meningkatkan pengelolaan alokasi dana desa sebesar 0,382 satuan. Nilai signifikansi <0,05 menunjukkan pengaruh ini signifikan secara statistic. Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Artinya setiap peningkatan 1 satuan pertisipasi Masyarakat akan meningkatkan pengelolaan alokasi dana desa sebesar 0,345 satuan. Nilai signifikansi <0,05 menandakan pengaruh ini signifikan. Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Setiap peningkatan 1 satuan kualitas sumber daya manusia meningkatkan pengelolaan alokasi dana desa sebesar 0,730 satuan. Nilai signifikansi <0,05 menunjukkan pengaruh ininsignifikan secara statistic.

Saran yang dapat penulis berikan terkait variabel ini diharapkan menyajikan hasil penelitian yang berkualitas lagi dimasa yang akan datang dengan beberapa saran adalah untuk Pemerintah Desa diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas, khususnya dalam aspek efisiensi dan orientasi pada pelayanan publik. Selain itu, penyusunan dokumen anggaran yang lebih rinci dan lengkap perlu dilakukan agar transparansi tidak hanya sebatas pada ketersediaan akses informasi, tetapi juga pada kualitas informasi yang disajikan. Untuk Masyarakat Desa, diharapkan lebih aktif terlibat tidak hanya dalam tahap perencanaan, tetapi juga dalam tahap

pengawasan dan evaluasi laporan pertanggungjawaban keuangan desa, sehingga pengelolaan alokasi dana desa dapat berjalan lebih transparan dan akuntabel. Untuk Aparatur Desa, diharapkan terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan, *workshop*, dan pendidikan berkelanjutan, sehingga kemampuan teknis dan integritas moral tetap terjaga dalam mengelola dana desa. Untuk Peneliti Selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian dengan menambahkan variabel lain, seperti kepemimpinan, budaya organisasi, atau pengawasan eksternal, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pengelolaan alokasi dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

Firdaus, A., Suharno, S., & Sunarti, S. (2020). *Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sidoharjo Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen*. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, *15*(3), 291–300. https://doi.org/10.33061/jasti.v15i3.3692

Garung, C. Y., & Ga, L. L. (2020). *Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pencapaian Good Governance Pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka*. *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas*, *8*(1), 19–27. https://doi.org/10.35508/jak.v8i1.2363

Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25* (9th ed.). Universitas Dipenogoro

Hadis Febrianita, H. I. A. D. Y. S. Z. A. (2022). *Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi SumberDaya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan*. *Akuntansi Dan Manajemen*, *17*(2), 106–121

Husna, A., & Rahayu, S. (2023). *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Studi Kasus Pada Pemerintah Desa Kecamatan Gantarang Kab.Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan*. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, *11*(1), 1033–1040. https://doi.org/10.37676/ekombis.v11i1.2871

Nazara, S., & Gea, N. E. (2023). *Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Kerja Aparat Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa*. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi (JAMANE)*, *1*(2), 10–14. https://jamane.marospub.com/index.php/journal/article/view/62%0Ahttps://jamane.marospub.com/index.php/journal/article/download/62/96

Nursin, D., Syamsuddin, S., & Nirwana, N. (2022). *Pengaruh Kualitas SDM, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa dengan Kecerdasan Spiritual Sebagai Variabel Moderasi*. *Owner*, *7*(1), 77–101. https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1359

Putra, I. M. Y. D., & Rasmini, N. K. (2019). *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa*. *E-Jurnal Akuntansi*, *28*, 132. https://doi.org/10.24843/eja.2019.v28.i01.p06

Reinoso, J. (2018). *Efektifitas Pengendalian Internal, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Terhadap Impelmentasi Good Governance Serta Implikasinya Pada Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Tangerang*. *Journal of Materials Processing Technology*, *1*(1), 1–8. http://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016

Satria Mentari Tumbel. (2014). *Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (studi kasus desa Tumaluntung satu kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan)*.

Sayuti, S., Majid, J., & Juardi, M. S. S. (2018). *Perwujudan Nilai Transparansi, Akuntabilitas dan Konsep Value for Money dalam Pengelolaan Akuntansi Keuangan Sektor Publik (Studi Pada Kantor BAPPEDA Sulawesi Selatan). ATESTASI: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, *1*(1), 16–28. https://doi.org/10.33096/atestasi.v1i1.39

Yanti, E. R., Wiralestari, & Tiswiyanti, W. (2023). *Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Di Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh)*. *Jurnal Manajemen*

Yusuf, B. (2015). *Manajemen Sumber Daya Manusia di Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada*

https://haloindonesianews.com/2024/05/20/proyek-siluman-di-desa-senaning-telan-anggaran-13-miliar/

https://halojambi.id/index.php/mata-jambi/13495-di-duga-pekerjaan-jalan-usaha-tani-bersumber-dari-dana-desa-di-kerjakan-asal-jadi

https://jambi.bpk.go.id/inspektorat-kabupaten-batang-hari-temukan-dugaan-penyelewengan-dana-desa-di-desa-awin/

https://rakyatjambi.co/kades-lopak-aur-dirampok-ratusan-juta-dana-desa-ra/

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.07/2017

Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2023

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010

Undang -Undang Nomor 3 Tahun 2024

Undang- Undang Nomor 14 tahun 2008

Undang-Undang Nomor 45 tahun 2017